



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jln. Gajah Mada No. 2 Telp. (0283) 491270 Kalisapu - Slawi 52416

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEGAL

NOMOR: 420/05/03578

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF)
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN " TERANG "
DESA BALAPULANG KULON KECAMATAN BALAPULANG
KABUPATEN TEGAL

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal (PNF) dari saudari Balgis selaku Pemilik Lembaga Pendidikan Kursus dan Pelatihan (LKP) " TERANG " di Jl. Pramuka No.11 Balapulung kulon Kec. Balapulung Kabupaten Tegal, Nomor: 08/srt.T/IV/2016 Tanggal 26 April 2016 beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Program Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) dan untuk menunjang suksesnya program pembangunan bidang Pendidikan di Kabupaten Tegal terutama di bidang Kursus dan Pelatihan;
- b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan kursus dan pelatihan, perlu diterbitkan izin penyelenggaraan kursus yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 9 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin menyelenggarakan pendidikan kepada :

Nama LKP : **TERANG**
NILEK : **03126.1.0001.10**
Jenis Pendidikan : **Menjahit**
Rumpun Pendidikan : **Jasa**
Alamat : **Jl. Raya Pramuka No.54**
Desa/Kel. : **Balapulang Kulon**
Kecamatan : **Balapulang**
Kabupaten : **Tegal**
Pemimpin/Penanggung Jawab Edukatif : **Balgis**
Pemilik/Penyelenggara : **Balgis**

KEDUA : Izin penyelenggara kursus tersebut pada diktum kesatu berlaku sampai dengan **09 Mei 2020**

KETIGA : Pemegang Izin Ini Wajib

1. Menyelenggarakan Pendidikan Kursus sesuai dengan ketentuan kebutuhan warga belajar dalam memperoleh layanan pendidikan keterampilan;
2. Menaati Peraturan-Peraturan yang berlaku;
3. Mengirimkan Laporan Berkala sesuai dengan ketentuan;
4. Memberikan Pembelajaran bagi warga belajar yang tidak mampu sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
5. Mengajukan Permohonan Izin baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir;
6. Mencantumkan kata "**KURSUS**" pada Papan Nama dan Perangkat Administrasi lainnya dan tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh Perguruan Tinggi.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Slawi
Pada Tanggal : 09 Mei 2016

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Tegal



Tembusan:

1. Bupati Tegal (sebagai laporan);
2. Camat Balapulang;
3. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Balapulang;
4. Peringgal;